



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 667 TAHUN 2022

T E N T A N G

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- d. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan dan mutu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - e. bahwa salah satu Standar Nasional Perguruan Tinggi adalah standar visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan kegiatan serta sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 14. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
 15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 17. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 18. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 19. Keputusan Mendiknas RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 20. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;

21. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 44/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
22. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
23. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
24. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
25. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat Permohonan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 07/F.5-UMJ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Permohonan Penetapan SK Rektor tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan visi, misi, dan Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana yang tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Visi, misi dan tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana dimaksud pada Butir Pertama merupakan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

Rektor,



(Handwritten Signature)
D. Ma'mun Murod, M.Si.
IDN: 0313067301

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 667 Tahun 2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

A. Visi

Menjadi Program Studi yang terkemuka, modern, Islami, dan berdaya saing di Asia Tenggara dalam pengembangan ilmu-ilmu pendidikan agama Islam pada Tahun 2025

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berstandar nasional dan internasional di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berpusat pada peserta didik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta memadukan tradisi keilmuan dengan Al-Islam Kemuhammadiyah;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengkajian, serta pengembangan keilmuan bidang PAI berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang PAI;
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di tingkat nasional, regional, dan Internasional.

C. Tujuan

1. Terbentuknya lulusan professional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan integrasi keilmuan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berwawasan global (M1.T1)
2. Tersedianya guru PAI yang memiliki kompetensi profesional, pedagogik, personal, dan sosial berstandar nasional dan internasional (M1.T2)
3. Terbentuknya pribadi mahasiswa sebagai muslim kaffah maupun sebagai manusia indonesia seutuhnya (M1.T3)
4. Terselenggaranya penelitian tentang pendidikan agama dan budi pekerti yang sarat dengan nilai-nilai keislaman untuk kesejahteraan masyarakat (M2.T1)
5. Tersebar nya karya ilmiah hasil penelitian dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan di bidang PAI (M2.T2)
6. Terbangunnya model-model, strategi, dan media pembelajaran berbasis teknologi untuk pengembangan pendidikan agama Islam yang adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (M2.T3)
7. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat berbasis IPTEK yang implementatif dan berguna bagi masyarakat (M3.T1)
8. Terimplementasikannya karya-karya hasil penelitian dan pengkajian di bidang pendidikan agama dan budi pekerti yang sarat dengan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat maupun lembaga pendidikan formal maupun non formal (M3.T2)
9. Terwujudnya kolaborasi berkesinambungan dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam bidang pengkajian dan penerapan ilmu-ilmu keislaman (M4.T1)

D. SASARAN DAN TARGET

1. Meningkatkan jumlah lulusan PAI yang bermutu dan memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berwawasan global (M1.T1.S1)
2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta integrasi keilmuan (M1.T1.S2)
3. Seluruh mata kuliah di PAI mengintegrasikan TIK kedalam proses maupun isi perkuliahan (M1.T1.S3)
4. Seluruh mata kuliah di PAI memasukkan **nilai-nilai** AIK sebagai bagian dari kajiannya (M1.T1.S4)
5. Meningkatkan jumlah dan jenis kompetensi tambahan yang diperoleh mahasiswa (M1.T2.S1)
6. Terbentuk guru PAI yang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dasar perjuangan Muhammadiyah. (M1.T2.S2)
7. Meningkatkan mutu dan jumlah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (M2.T1.S1)
8. Meningkatkan mutu dan jumlah publikasi karya ilmiah hasil penelitian dosen dan mahasiswa melalui jurnal nasional bersertifikasi dan jurnal internasional bereputasi. (M2.T2.S1)
9. Tersedia model-model, strategi, dan media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diimplementasikan untuk pembelajaran PAI di sekolah maupun di luar sekolah. (M2.T3.S1)

10. Meningkatkan mutu dan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (M3.T1.S1)
11. Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat yang mengimplementasikan karya-karya hasil penelitian dan pengkajian di bidang pendidikan agama dan budi perkerti di tengah masyarakat maupun lembaga pendidikan formal maupun non formal. (M3.T2.S1)
12. Terselenggara pertukaran mahasiswa dan dosen dengan perguruan tinggi lain di Kawasan Asia Tenggara. (M4.T1.S1)
13. Meningkatkan jumlah dan mutu kolaborasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan dan Asia Tenggara. (M4.T1.S2)
14. Meningkatkan jumlah karya kreatif bentuk-bentuk kerja sama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan. (M4.T1.S3)

A. Al-Islam Kemuhammadiyah	Seluruh mata kuliah di PAI memasukkan nilai-nilai AIK sebagai bagian dari kajiannya
B. Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan jumlah lulusan PAI yang bermutu dan memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berwawasan global. b. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta integrasi keilmuan. c. Seluruh mata kuliah di PAI mengintegrasikan TIK kedalam proses maupun isi perkuliahan d. Meningkatkan jumlah dan jenis kompetensi tambahan yang diperoleh mahasiswa. e. Terbentuk guru PAI yang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dasar perjuangan Muhammadiyah.
C. Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu dan jumlah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan mutu dan jumlah publikasi karya ilmiah hasil penelitian dosen dan mahasiswa melalui jurnal nasional bersertifikasi dan jurnal internasional bereputasi. 3. Tersedia model-model, strategi, dan media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diimplementasikan untuk pembelajaran PAI di sekolah maupun di luar sekolah.
D. Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu dan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat yang mengimplementasikan karya-karya hasil penelitian dan pengkajian di bidang pendidikan agama dan budi perkerti di tengah masyarakat maupun lembaga pendidikan formal maupun non formal.

E. Penjaminan Mutu	Dokumen standart mutu, kebijakan mutu, manual mutu, dan formulir mutu
F. Jejaring Kerjasama	<ol style="list-style-type: none">1. Terselenggara pertukaran mahasiswa dan dosen dengan perguruan tinggi lain di Kawasan Asia Tenggara.2. Meningkatkan jumlah dan mutu kolaborasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan dan Asia Tenggara.3. Meningkatkan jumlah karya kreatif bentuk-bentuk kerja sama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 Agustus 2022



Ma'mun Murod
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NIDN. 0313067301